



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KECAMATAN WATUMALANG

NOMOR: 400.10.2.2/17/2025

TENTANG

PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DAN KETUA RUKUN WARGA (RW)
DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Wonosobo harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banyukembar tentang Penetapan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 14);
 8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Waraga (RW) Desa Banyukembar sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tugas Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang meliputi :
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - e. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi, antara pemerintah desa atau kepala desa dan masyarakat.
- KETIGA** : Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) menerima insentif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Masa Jabatan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Desa Banyukembar selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyukembar
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DESA BANYUKEMBAR




MUSLIHATUN, S.Sos.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banyukembar
Nomor : 400.10.2.2/17/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

DAFTAR KETUA RUKUN TETANGGA (RT)
DESA BANYUKEMBAR KEC. WATUMALANG KAB. WONOSOBO

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	HARYANTO	KETUA RT 01/01	SICOWET
2	MISYANTO	KETUA RT 02/01	SICOWET
3	SUPRIYANTO	KETUA RT 01/02	KRANGEAN KULON
4	SURYADI	KETUA RT 02/02	KRANGEAN KULON
5	A. NURYANTO	KETUA RT 03/02	KRANGEAN KULON
6	MARTOYO	KETUA RT 01/03	KRANGEAN WETAN
7	SUPANDI	KETUA RT 02/03	KRANGEAN WETAN
8	HARYONO	KETUA RT 03/03	KRANGEAN WETAN
9	KASYANTO	KETUA RT 04/03	KRANGEAN WETAN
10	TEGUH NUGROHO	KETUA RT 01/04	PAGER GUNUNG
11	NURDIYANTO	KETUA RT 02/04	PAGER GUNUNG
12	HADIANTO	KETUA RT 03/04	PRANTEN
13	TRIYANTO	KETUA RT 04/04	PRANTEN
14	SUYANTO	KETUA RT 05/04	PRANTEN
15	IMAM SAFA'AT	KETUA RT 01/05	SUNTEN
16	TURO SAPUTRA	KETUA RT 02/05	SUNTEN
17	RIYADIYONO	KETUA RT 01/06	KEMIRI
18	TUHARNO	KETUA RT 02/06	KEMIRI
19	KHAIRUDIN	KETUA RT 01/07	JLUBANG
20	PARJAN	KETUA RT 02/07	JLUBANG
21	ABDUL MANAN	KETUA RT 03/07	JLUBANG
22	SUTOYO	KETUA RT 01/08	JLUBANG
23	AMIN	KETUA RT 02/08	JLUBANG
24	ROSIDIN ABDULLAH	KETUA RT 03/08	JLUBANG
25	SUYITNO	KETUA RT 01/09	REJOSARI
26	ROHMAN	KETUA RT 02/09	REJOSARI
27	SUTARYONO	KETUA RT 03/09	REJOSARI
28	NURUL HIDAYAT	KETUA RT 01/10	GUMURUH
29	MUHLISIN	KETUA RT 02/10	GUMURUH
30	NIJAM	KETUA RT 01/11	GUMURUH
31	TRISYONO	KETUA RT 02/11	GUMURUH
32	SUTEJO	KETUA RT 01/12	GUMURUH
33	CHOERUL KHAMDI	KETUA RT 02/12	GUMURUH

KEPALA DESA BANYUKEMBAR



MUSELIHATUN, S.Sos.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banyukembar
Nomor : 400.10.2.2/17/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

DAFTAR KETUA RUKUN WARGA (RW)
DESA BANYUKEMBAR KEC. WATUMALANG KAB. WONOSOBO

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	SUTRIMO	KETUA RW 01	SICOWET
2	KARMONO	KETUA RW 02	KRANGEAN KULON
3	NUROHMAN	KETUA RW 03	KRANGEAN WETAN
4	ALI MUSTOFA	KETUA RW 04	PRANTEN
5	SINDU ASMORO	KETUA RW 05	SUNTEN
6	TEGUH PRIHATIN	KETUA RW 06	KEMIRI
7	AHMAD SARIP	KETUA RW 07	JLUBANG
8	SAPTO UTOMO	KETUA RW 08	JLUBANG
9	SURYONO	KETUA RW 09	REJOSARI
10	SLAMET ISTYONO	KETUA RW 10	GUMURUH
11	NUR WARJIONO	KETUA RW 11	GUMURUH
12	TRIYANTO	KETUA RW 12	GUMURUH

KEPALA DESA BANYUKEMBAR

MUSLIHATUN, S.Sos.